



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

MENGAWAL PENYELESAIAN MASALAH TENAGA HONORER MELALUI REVISI UU ASN

Nurfadhilah Arini

Analisis Kebijakan Ahli Pertama
nurfadhilah.arini@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi II DPR RI dan Pemerintah sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi UU. Revisi UU ASN yang terdiri dari 15 bab tersebut memiliki beberapa agenda transformasi, salah satunya terkait penyelesaian masalah tenaga honorer. Ketentuan pada Pasal 67 RUU ASN mengatur bahwa penataan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024, sehingga menyediakan tenggat waktu bagi penataan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintahan yang diperkirakan berjumlah 2,3 juta orang. Secara bersamaan, Komisi II dan Pemerintah juga sepakat untuk tidak memasukan frasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu ke dalam revisi UU ASN tersebut.

Perluasan mekanisme dan skema kerja PPPK sebelumnya diusulkan sebagai solusi atas permasalahan tenaga honorer. Meskipun begitu, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) berpandangan bahwa frasa paruh waktu terlalu teknis karena berkaitan dengan jam kerja dan bukan pengkategorian itu sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah mengusulkan agar konsep PPPK paruh waktu diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari UU ASN nantinya. Pemerintah juga memastikan bahwa penataan tenaga honorer akan dilakukan sesuai dengan aspirasi anggota DPR RI, termasuk menjadikan skema paruh waktu sebagai solusi penyelesaian.

Penyelesaian tenaga honorer memang menjadi salah satu isu yang melatarbelakangi perubahan UU ASN. Pengawasan terhadap upaya penyelesaian harus terus dilakukan agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang sebelumnya telah disepakati, menghindari pemutusan hubungan kerja massal, tidak menambah beban fiskal secara signifikan bagi pemerintah, menghindari penurunan pendapatan bagi tenaga honorer, dan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mekanisme paruh waktu memang menyediakan solusi terhadap persoalan tenaga honorer yang sejalan dengan prinsip tersebut, namun penting untuk memastikan bahwa terdapat peraturan teknis yang jelas bagi skema ini. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya, terkait kategori pekerjaan yang dapat diakomodir melalui skema paruh waktu, aturan jam kerja, mekanisme pengupahan, hingga mekanisme rekrutmen dan evaluasi. Penting untuk memastikan bahwa skema paruh waktu tidak hanya memberikan solusi atas persoalan tenaga honorer, namun juga harus menjamin pelayanan publik yang berkualitas.

Penyelesaian persoalan tenaga honorer juga harus disertai dengan upaya penghentian rekrutmen tenaga honorer pada instansi pemerintah. Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan yaitu dengan mengatur sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap larangan merekrut tenaga honorer tersebut. Kemudian, pengadaan pegawai pada instansi

pemerintah juga harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersifat dinamis. Transformasi rekrutmen dan jabatan ASN yang berusaha dihadirkan melalui revisi UU ASN merespons hal tersebut. Melalui pola rekrutmen dan penempatan yang lebih fleksibel, maka proses pemenuhan kebutuhan pegawai di instansi pemerintah dapat dilakukan setiap saat, sehingga menghindari pemenuhan kebutuhan lewat tenaga honorer.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI perlu terus mengawal upaya penyelesaian persoalan tenaga honorer, khususnya memastikan bahwa upaya tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati. Pengawasan oleh Komisi II juga harus dilakukan terhadap upaya penyelesaian melalui mekanisme paruh waktu, salah satunya dengan mendorong Pemerintah untuk menyiapkan rancangan PP yang akan mengatur secara jelas dan detail mengenai hal tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya seperti, kategori pekerjaan yang dapat diakomodir melalui skema paruh waktu, aturan jam kerja, mekanisme pengupahan, hingga mekanisme rekrutmen dan evaluasi. Selain itu, Komisi II dapat mendorong Pemerintah untuk mempertimbangkan pendapat Pemerintah Daerah dalam prosesnya.

Secara bersamaan, upaya menghentikan rekrutmen tenaga honorer juga perlu dilakukan. Komisi II dapat mendorong Pemerintah untuk menyusun aturan yang dapat memberikan sanksi bagi pelanggaran terhadap larangan merekrut tenaga honorer. Pengawasan oleh Komisi II juga dibutuhkan untuk memastikan pengadaan pegawai di instansi pemerintah mampu memenuhi kebutuhan organisasi secara riil.

Sumber

kompas.com, 26 September;
Kontan, 26 September;
Media Indonesia, 26 September;
Republika, 27 September 2023;
tempo.co, 27 September 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.